



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT KELAIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KELAIKAN KEMHAN RI
NOMOR : KEP/29/XII/2024/LAIK**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN
DI PUSLAIK KEMHAN**

KEPALA PUSAT KELAIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu menyusun Standar Pelayanan Publik Sertifikasi Kelaikan Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kelaikan Kemhan tentang Standar Pelayanan Publik Sertifikasi Kelaikan Pertahanan;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1552);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KELAIKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Pusat Kelaikan Kemhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kemhan dan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Seluruh pelaksana wajib melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan ruang lingkup pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan, Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Pusat Kelaikan Kemhan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kabag TU Puslaik
 2. Kabid Kelaikan Darat Puslaik
 3. Kabid Kelaikan Laut Puslaik
 4. Kabid Kelaikan Udara Puslaik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Desember 2024

Kapuslaik Kemhan



Nono Suwarno, M. Si.
Laksamana Pertama TNI

Lampiran I Keputusan Kapuslaik Kemhan
Nomor : KEP/29/XII/2024/LAIK
Tanggal : 17 Desember 2024

DAFTAR STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN
PUSLAIK KEMHAN

NO	JENIS PELAYANAN
1	2
1.	Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Produk Seri
2.	Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Fasilitas Pertahanan
3.	Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Rancang Bangun

 Kapuslaik Kemhan
Neno Suwarno, M. Si.
Laksamana Pertama TNI

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN FASILITAS PERTAHANAN			
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN	
RIWAYAT DOKUMEN STANDAR			
1	Nomor Dokumen	StdLayanan-02/2024/PUSLAIK	
2	Revisi dan Tanggal	Rev 1, 16 Desember 2024	
3	Riwayat Revisi	Rev 1, 16-12-2024: Revisi	
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan:	1.	Pemohon (Aplikan): Instansi atau badan usaha yang memiliki, mengelola, atau menggunakan fasilitas yang berfungsi untuk mendesain, memproduksi, memelihara, atau memperbaiki Alpalhankam.
		2.	Objek Sertifikasi: Fasilitas Pertahanan yang menjamin kelaikan Alpalhankam, seperti fasilitas produksi, pemeliharaan, perbaikan, atau overhaul (<i>Maintenance, Repair, and Overhaul</i> - MRO).
		3.	Dokumen Permohonan: Pemohon wajib mengajukan permohonan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan melengkapi persyaratan teknis yang akan diverifikasi oleh Puslaik Kemhan, antara lain :
			a. Dokumen sistem kendali mutu (quality control system).
			b. Struktur organisasi dan daftar personel kunci.
			c. Daftar kapabilitas, peralatan, dan referensi kerja.
			d. Manual prosedur dan inspeksi.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:	Proses pelayanan ini mengintegrasikan mekanisme manual (verifikasi lapangan) dan digital (sistem OSS) :	
		1.	Tahap 1: Pra-Permohonan (Manual)
			a. Pemohon melakukan komunikasi awal dengan bidang terkait di Puslaik Kemhan.
		b. Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi lapangan (audit dokumen dan fisik) kepada Puslaik Kemhan.	

		2.	Tahap 2: Verifikasi Lapangan (Manual)
		a.	Puslaik Kemhan membentuk Tim Pelaksana Teknis untuk melakukan audit ke lokasi fasilitas Pemohon.
		b.	Tim melakukan verifikasi kesesuaian sistem kendali mutu, organisasi, bangunan, peralatan, SDM, dan aspek terkait lainnya.
		c.	Jika hasil verifikasi dinyatakan memenuhi syarat, Puslaik Kemhan akan memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk melanjutkan proses di sistem OSS.
		3.	Tahap 3: Permohonan dan Pemenuhan Komitmen (Digital via OSS)
		a.	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Pemohon mendaftar dan mengajukan permohonan Sertifikasi Kelaikan Fasilitas Pertahanan melalui website OSS BKPM.
		b.	Puslaik Kemhan sebagai lembaga verifikator akan memproses permohonan di dalam sistem OSS.
		4.	Tahap 4: Penerbitan Sertifikat (Digital via OSS)
			Setelah semua persyaratan dan komitmen di sistem OSS terpenuhi dan diverifikasi oleh Puslaik Kemhan, sistem OSS akan menerbitkan Sertifikat Kelaikan Fasilitas Pertahanan secara elektronik.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1.	Pengajuan permohonan verifikasi lapangan (manual) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana tanggal pelaksanaan.
		2.	Proses sertifikasi melalui sistem OSS, sejak pendaftaran hingga penerbitan sertifikat, memiliki jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja, dan dapat diperpanjang satu kali selama 14 hari kerja.
4	Biaya/Tarif	1.	Penyelenggaraan layanan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan tidak dipungut biaya atau tarif (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP sebesar Rp0).
		2.	Seluruh biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan di lapangan (meliputi akomodasi, transportasi, dan uang saku) menjadi tanggung jawab Pemohon/Aplikasi.

5	Produk Pelayanan	Produk akhir yang diterima oleh pengguna layanan adalah Sertifikat Kelaikan Fasilitas Pertahanan, yang diterbitkan melalui sistem OSS.		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:		
		1.	Kanal Puslaik Kemhan:	
			a. Surat Tertulis: Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat.	
			b. Telepon: 021-3829192.	
			c. Email: puslaik@kemhan.go.id.	
2.	Kanal Sistem OSS: Melalui fitur pengaduan yang tersedia di website OSS BKPM.			
7	Kompetensi Pelaksana	1.	Inspektur Kelaikan Pertahanan: Personel Puslaik Kemhan dan dapat melibatkan personel non-Kemhan (TNI, Akademisi, Industri) yang memiliki kualifikasi sebagai Inspektur Kelaikan Pertahanan.	
		2.	Personel yang memiliki keahlian spesifik di bidang sistem manajemen mutu dan audit fasilitas industri pertahanan.	
8	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang terkait di lingkungan Puslaik Kemhan.		
PENGELOLAAN PELAYANAN				
1	Dasar Hukum:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
		4.	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan.	
		5.	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara.	

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.	Fasilitas Fisik: Gedung A.H. Nasution, Kementerian Pertahanan, dengan sarana pendukung:
			a. Ruang tunggu pemohon yang representatif.
			b. Loker penerimaan surat/aplikasi di Subbagian Umum.
			c. Ruang rapat untuk kegiatan koordinasi.
			d. Toilet dan fasilitas umum lainnya.
		2.	Fasilitas Digital:
			a. Website resmi: https://www.kemhan.go.id/puslaik/ untuk informasi umum.
			b. Email resmi: puslaik@kemhan.go.id untuk korespondensi.
	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis yang terdiri dari personel yang kompeten, yaitu:	
		1.	Inspektur Kelaikan Pertahanan: Personel Puslaik Kemhan yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai Inspektur Kelaikan Pertahanan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang terkait di lingkungan Puslaik Kemhan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.	
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana ditentukan berdasarkan jenis dan kompleksitas objek sertifikasi. Setiap kegiatan akan dilayani oleh Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan yang komposisinya mengacu pada Pasal 19 Permenhan No. 9 Tahun 2021, sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Tim/Supervisor, seorang Sekretaris, dan anggota tim yang merupakan Inspektur Kelaikan sesuai bidangnya.	
6	Jaminan Pelayanan	Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan RI menerbitkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut: "Kami, segenap jajaran Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan, dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Sertifikasi Kelaikan Fasilitas Pertahanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta siap menerima pengaduan dan memberikan tindak lanjut apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar."	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Jaminan Keselamatan Produk: Sertifikat Kelaikan Fasilitas Pertahanan memiliki masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun, yang menjamin bahwa fasilitas tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendukung kelaikan Alpalhankam.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2.	Jaminan Keamanan Proses: Puslaik Kemhan dan sistem OSS menjamin kerahasiaan data dan informasi teknis yang diserahkan oleh Pemohon.
		Kinerja pelaksana layanan dievaluasi secara berkala melalui:	
		1.	Laporan Kinerja Semester dan Tahunan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.
		2.	Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan kepada para Pemohon/Aplikasi.
		3.	Mekanisme umpan balik (<i>feedback</i>) yang mungkin tersedia di dalam sistem OSS.

KAPUSLAIK KEMHAN,

Ir. Nono Suwarno, M.Si.
Laksamana Pertama TNI

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN PRODUK SERI					
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN			
RIWAYAT DOKUMEN STANDAR					
1	Nomor Dokumen	StdLayanan-02/2024/PUSLAIK			
2	Revisi dan Tanggal	Rev 1, 16 Desember 2024			
3	Riwayat Revisi	Rev 1, 16-12-2024: Revisi			
PENYAMPAIAN LAYANAN					
1	Persyaratan:	1.	Pemohon (Aplikasi): Instansi, badan usaha, atau perorangan yang mengadakan dan/atau memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), Konstruksi Pertahanan, atau Satwa Pertahanan baru (produk seri).		
		2.	Objek Sertifikasi: Produk seri yang dapat berupa:		
			a.	Alpalhankam (Moda Darat, Laut, Udara, Gabungan) hasil produksi baru.	
			b.	Konstruksi Pertahanan yang dibangun dan diproduksi baru.	
			c.	Satwa Pertahanan hasil budidaya.	
		3.	Dokumen Permohonan: Pemohon wajib mengajukan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala Pusat Kelaikan Kemhan, dengan melampirkan dokumen pendukung yang relevan, antara lain :		
a.	Profil perusahaan/instansi.				
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:	Proses pelayanan dilaksanakan melalui empat tahapan utama sesuai dengan alur yang diatur dalam Permenhan No. 9 Tahun 2021 :			
		1.	Tahap 1 Permohonan:		
			a.	Pemohon melakukan komunikasi awal dengan bidang terkait (Darat/Laut/Udara) di Puslaik Kemhan.	
			b.	Pemohon mengajukan surat permohonan resmi beserta kelengkapan dokumen.	
			c.	Puslaik Kemhan melakukan verifikasi awal kelengkapan administrasi dan memberikan jawaban kesediaan pelaksanaan sertifikasi.	
		2.	Tahap 2: Koordinasi dan Persiapan		
a.	Puslaik Kemhan dan Pemohon melaksanakan pertemuan penjelasan awal (<i>kick-off meeting</i>) untuk membahas ruang lingkup, standar acuan, dan jadwal kegiatan.				

			b. Kepala Puslaik Kemhan menetapkan dan menerbitkan Surat Perintah untuk Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan.
			d. Tim Pelaksana Teknis melakukan koordinasi akhir dengan Pemohon untuk memastikan kesiapan pelaksanaan.
		3.	Tahap 3: Kegiatan Sertifikasi
			Tim Pelaksana Teknis melakukan serangkaian kegiatan verifikasi dan pemeriksaan, meliputi:
			a. Reviu dan verifikasi dokumen teknis.
			b. Pemeriksaan kesesuaian fisik produk terhadap spesifikasi (<i>conformity inspection</i>).
			c. Pengujian fungsi dan unjuk kerja produk (<i>functional & performance test</i>).
			d. Pemeriksaan akhir (<i>final inspection</i>).
		4.	Tahap 4: Pengakhiran
			a. Tim Pelaksana Teknis menyusun Laporan Hasil Kegiatan Sertifikasi Kelaikan.
			b. Berdasarkan laporan tersebut, jika produk dinyatakan memenuhi semua persyaratan kelaikan, Kepala Puslaik Kemhan menerbitkan Sertifikat Kelaikan Pertahanan.
			c. Sertifikat diserahkan kepada Pemohon.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Total jangka waktu penyelesaian pelayanan bersifat variatif tergantung pada kompleksitas objek sertifikasi. Namun, terdapat kerangka waktu yang pasti untuk beberapa tahapan kunci:	
		1.	Pengajuan permohonan oleh aplikasi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana tanggal pelaksanaan kegiatan
		2.	Penerbitan Sertifikat Kelaikan Pertahanan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh proses kegiatan sertifikasi dinyatakan selesai dan memenuhi syarat.
4	Biaya/Tarif	1.	Penyelenggaraan layanan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan tidak dipungut biaya atau tarif (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP sebesar Rp0).
		2.	Seluruh biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan di lapangan (meliputi akomodasi, transportasi, dan uang saku) menjadi tanggung jawab Pemohon/Aplikasi.
5	Produk Pelayanan	Produk akhir yang diterima oleh pengguna layanan adalah Sertifikat Kelaikan Pertahanan untuk produk seri, yang dapat berupa:	
		1.	Sertifikat Kelaikan Produksi Seri.

		2.	Sertifikat Kelaikan Konstruksi Pertahanan.	
		3.	Sertifikat Kelaikan Satwa Pertahanan.	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kanal-kanal berikut:		
		1.	Surat Tertulis: Ditujukan kepada Kepala Pusat Kelaikan Kemhan, Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat.	
		2.	Telepon: 021-3829192.	
		3.	Email: puslaik@kemhan.go.id. Setiap pengaduan akan diregistrasi, ditindaklanjuti, dan pelapor akan diberikan informasi mengenai status penanganan pengaduannya.	
PENGELOLAAN PELAYANAN				
1	Dasar Hukum:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	
		3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.	
		4.	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.	Fasilitas Fisik: Gedung A.H. Nasution, Kementerian Pertahanan, dengan sarana pendukung:	
			a. Ruang tunggu pemohon yang representatif.	

			b. Loker penerimaan surat/aplikasi di Subbagian Umum.
			c. Ruang rapat untuk kegiatan koordinasi.
			d. Toilet dan fasilitas umum lainnya.
		2.	Fasilitas Digital:
			a. Website resmi: https://www.kemhan.go.id/puslaik/ untuk informasi umum.
			b. Email resmi: puslaik@kemhan.go.id untuk korespondensi.
3	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis yang terdiri dari personel yang kompeten, yaitu:	
		1.	Inspektur Kelaikan Pertahanan: Personel Puslaik Kemhan yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai Inspektur Kelaikan Pertahanan.
		2.	Personel Pelaksana Kelaikan Lainnya: Personel yang memiliki surat otorisasi dari Kepala Puslaik Kemhan untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik dalam proses sertifikasi.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang terkait di lingkungan Puslaik Kemhan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.	
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana ditentukan berdasarkan jenis dan kompleksitas objek sertifikasi. Setiap kegiatan akan dilayani oleh Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan yang komposisinya mengacu pada Pasal 19 Permenhan No. 9 Tahun 2021, sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Tim/Supervisor, seorang Sekretaris, dan anggota tim yang merupakan Inspektur Kelaikan sesuai bidangnya.	

6	Jaminan Pelayanan	Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan RI menerbitkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut: "Kami, segenap jajaran Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan, dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta siap menerima pengaduan dan memberikan tindak lanjut apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar, demi terwujudnya pertahanan negara yang andal dan aman."	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Jaminan Keselamatan Produk: Sertifikat Kelaikan Pertahanan yang diterbitkan memiliki masa berlaku paling singkat 1 (satu) tahun, yang menjamin bahwa produk telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan pada saat diterbitkan.
		2.	Jaminan Keamanan Proses: Puslaik Kemhan menjamin kerahasiaan seluruh data, dokumen, dan informasi teknis bersifat rahasia (<i>proprietary information</i>) yang diserahkan oleh Pemohon selama proses sertifikasi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja pelaksana layanan dievaluasi secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam setahun, melalui mekanisme:	
		1.	Laporan Kinerja Semester dan Tahunan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.
		2.	Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan kepada para Pemohon/Aplikasi.
		Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.	

KAPUSLAIK KEMHAN,



Ir. Nono Suwarno, M.Si.
Laksamana Pertama TNI

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN RANCANG BANGUN			
NO	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN	
RIWAYAT DOKUMEN STANDAR			
1	Nomor Dokumen	StdLayanan-02/2024/PUSLAIK	
2	Revisi dan Tanggal	Rev 1, 16 Desember 2024	
3	Riwayat Revisi	Rev 1, 16-12-2024: Revisi	
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1	Persyaratan:	1.	Pemohon (Aplikan): Instansi, badan usaha, atau perorangan yang merancang dan/atau mengembangkan prototipe atau desain tipe baru dari Alpalhankam atau Konstruksi Pertahanan.
		2.	Objek Sertifikasi: Rancang bangun atau desain tipe (type design) dari suatu produk pertahanan, khususnya Alpalhankam, sebelum memasuki tahap produksi seri.
		3.	Dokumen Permohonan: Pemohon wajib mengajukan surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Kepala Pusat Kelaikan Kemhan, dengan melampirkan dokumen pendukung yang komprehensif, antara lain :
			a. Data desain lengkap (<i>design data pack</i>), termasuk gambar teknis, analisis, dan laporan pengujian.
			b. Rencana program sertifikasi (<i>certification program plan</i>).
			c. Pernyataan kesesuaian (<i>statement of compliance</i>) terhadap standar dan regulasi yang berlaku.
		2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:
1.	Tahap 1: Permohonan		
	a. Pemohon melakukan komunikasi awal dengan bidang terkait di Puslaik Kemhan.		
	b. Pemohon mengajukan surat permohonan resmi beserta kelengkapan dokumen desain.		
	c. Puslaik Kemhan melakukan verifikasi awal dan memberikan jawaban kesediaan.		
2.	Tahap 2: Koordinasi dan Persiapan		

			a. Puslaik Kemhan dan Pemohon melaksanakan pertemuan penjelasan awal untuk menyepakati dasar sertifikasi (<i>certification basis</i>), metode pembuktian kesesuaian (<i>means of compliance</i>), dan jadwal kegiatan.
			b. Kepala Puslaik Kemhan menetapkan Tim Pelaksana Teknis Sertifikasi Kelaikan.
		3.	Tahap 3: Kegiatan Sertifikasi
			a. Tim Pelaksana Teknis melakukan evaluasi mendalam terhadap data desain.
			b. Tim menyaksikan atau melakukan verifikasi terhadap pengujian-pengujian yang dilakukan oleh Pemohon (uji darat/laboratorium, uji terbang/layar/jalan).
			c. Tim melakukan pemeriksaan kesesuaian prototipe terhadap data desain yang diajukan.
		4.	Tahap 4: Pengakhiran
			a. Tim Pelaksana Teknis menyusun Laporan Hasil Kegiatan Sertifikasi Tipe.
			b. Jika seluruh aspek desain dan unjuk kerja prototipe dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan, Kepala Puslaik Kemhan menerbitkan Sertifikat Tipe Pertahanan.
			c. Sertifikat diserahkan kepada Pemohon.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1.	Pengajuan permohonan oleh aplikan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana tanggal pelaksanaan kegiatan.
		2.	Penerbitan Sertifikat Rancang Bangun/Tipe Pertahanan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh proses kegiatan sertifikasi dinyatakan selesai dan memenuhi syarat.
		3.	Total durasi proses sertifikasi tipe sangat bergantung pada kompleksitas produk dan bisa memakan waktu beberapa bulan hingga tahun.
4	Biaya/Tarif	1.	Penyelenggaraan layanan Sertifikasi Kelaikan Rancang Bangun/Tipe tidak dipungut biaya atau tarif (PNBP Rp0).
		2.	Seluruh biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional Tim Pelaksana Teknis (meliputi akomodasi, transportasi, dan uang saku) menjadi tanggung jawab Pemohon/Aplikan.
5	Produk Pelayanan	Produk akhir yang diterima oleh pengguna layanan adalah Sertifikat Rancang Bangun / Tipe Pertahanan (<i>Type Certificate</i>).	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kanal-kanal berikut:	
		1.	Surat Tertulis: Ditujukan kepada Kepala Pusat Kelaikan Kemhan, Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat.

		2.	Telepon: 021-3829192.
		3.	Email: puslaik@kemhan.go.id.
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum:	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
		4.	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan Untuk Mendukung Pertahanan Negara.
		5.	Peraturan teknis terkait lainnya yang relevan dengan objek sertifikasi.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.	Fasilitas Fisik: Gedung A.H. Nasution, Kementerian Pertahanan, dengan sarana pendukung (ruang tunggu, ruang rapat, dll.).
		2.	Fasilitas Digital: Website resmi (https://www.kemhan.go.id/puslaik/) dan email resmi (puslaik@kemhan.go.id).
3	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis yang terdiri dari personel dengan kompetensi tinggi:	
		1.	Inspektur Kelaikan Pertahanan: Personel Puslaik Kemhan dan dapat melibatkan personel non-Kemhan (TNI, Akademisi, Industri) yang memiliki kualifikasi sebagai Inspektur Kelaikan Pertahanan.
		2.	Personel dengan keahlian spesifik di bidang rekayasa, desain, dan pengujian sesuai dengan objek sertifikasi.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang terkait di lingkungan Puslaik Kemhan.	

5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana ditentukan berdasarkan kompleksitas rancang bangun. Tim Pelaksana Teknis akan dibentuk dengan komposisi yang memadai untuk mengevaluasi seluruh aspek desain dan pengujian, mengacu pada Pasal 19 Permenhan No. 9 Tahun 2021.	
6	Jaminan Pelayanan	Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan RI menerbitkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut: "Kami, segenap jajaran Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan, dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Sertifikasi Kelaikan Rancang Bangun sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta siap menerima pengaduan dan memberikan tindak lanjut apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar."	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Jaminan Keselamatan Produk: Sertifikat Tipe yang diterbitkan tidak memiliki masa berlaku (berlaku selama desain tidak diubah), namun menjadi dasar untuk jaminan keselamatan pada tahap produksi seri.
		2.	Jaminan Keamanan Proses: Puslaik Kemhan menjamin tingkat kerahasiaan tertinggi untuk seluruh data desain, hasil analisis, dan informasi teknis yang diserahkan oleh Pemohon.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja pelaksana layanan dievaluasi secara berkala melalui:	
		1.	Laporan Kinerja Semester dan Tahunan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.
		2.	Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan kepada para Pemohon/Aplikasi.
		3.	Survei Internal oleh Satuan Kerja lain di lingkungan Kemhan.

KAPUSLAIK KEMHAN,



Ir. Nono Suwarno, M.Si.
Laksamana Pertama TNI